SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu induk dan benih ikan, keamanan pangan, kesehatan dan kenyamanan ikan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan, perlu mengatur cara pengelolaan pembenihan ikan;

b. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas budidaya perikanan, perlu pemakaian benih ikan unggul guna meningkatkan perekonomian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan;

c. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan konkuren pemerintah daerah kabupaten urusan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan pengelolaan pembudidayaan ikan sehingga diperlukan unit pembenihan ikan untuk memproduksi induk unggul dan/atau benih bermutu secara berkelanjutan untuk pengembangan perbenihan ikan, kelestarian sumber daya ikan, dan/atau penelitian, sehingga diperlukan pengaturan pedoman pengelolaan balai benih ikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.
5. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

7. Perikanan . . .

7. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
8. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
9. Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
10. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkaan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Perbenihan Ikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan, pengelolaan, peredaran, dan pengawasan Benih Ikan.
12. Pembenihan Ikan adalah proses menghasilkan Benih Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
13. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.
14. Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
15. Pengelolaan dan Pengembangan adalah mengusahakan dari proses pengerjaan lahan, pemeliharaan induk, pemeliharaan sarana produksi perbenihan, pelayanan teknis pembenihan ikan sampai dengan proses produksi Benih Ikan, teknis budidaya pembesaran ikan sebagai sarana pelayanan publik.
16. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah Balai Benih Ikan yang dikelola oleh Dinas.
17. Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara, membesarkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
18. Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang selanjutnya di sebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

(2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kuantitas dan kualitas sumber daya Ikan di Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 3

(1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan; dan
   b. pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan

(2) Pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memproduksi Induk Unggul dan/atau Benih Bermutu secara berkelanjutan untuk pengembangan Perbenihan Ikan, kelestarian sumber daya Ikan, dan/atau penelitian.

(3) Pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mendukung Perbenihan Ikan.

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
   a. pengambilan calon induk, induk, dan/atau Benih Ikan melalui penangkapan dari alam;
   b. pemuliaan calon induk, induk, dan/atau Benih Ikan; dan
   c. pelepasan induk unggul dan/atau Benih Ikan bermutu.

(2) Pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
   a. Ikan hasil domestikasi;
   b. Ikan hasil introduksi;
   c. Ikan hasil pemuliaan; dan/atau
   d. Ikan hasil rekayasa genetik.

(3) Pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
   a. pembiakan jenis Ikan yang populasinya terbatas;

b. pemberian . . .

b. pemberian penandaan Plasma Nutfah;
c. penyediaan tempat atau wadah koleksi atau tempat penyimpanan; dan
d. pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, serta Ikan jenis baru ke wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, membentuk BBI untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya Ikan.

(2) pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi dan peredaran Perbenihan Ikan.

(3) Produksi dan peredaran Perbenihan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan SNI CPIB.

(4) Dalam hal SNI CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, produksi dan peredaran Perbenihan Ikan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur BBI.

Pasal 7

(1) Pembentukan BBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi CPIB dan persyaratan teknis.

(2) CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman pembenihan melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan dan lingkungan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, yaitu terdiri atas:
   a. kelayakan lokasi dan sumber air:
      1. bebas banjir dan bahan cemaran.
      2. mempunyai sumber air yang layak bersih sepanjang tahun dan bebas cemaran pathogen, bahan organik dan kimiawi.
      3. mudah dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi tinggi sesuai dengan kebutuhan.
      4. mudah dijangkau, prasarana cukup.
   b. Kelayakan Fasilitas:
      1. bangunan, di antaranya:
         a) tempat penyimpanan pakan;

b) tempat . . .

b) tempat penyimpanan bahan kimia;
c) tempat penyimpanan peralatan; dan
d) kantor/ruang administrasi.

2. sarana filtrasi, pengendapan, dan bak tandon.
3. bak karantina.
4. bak pengolah limbah.
5. bak/kolam pemeliharaan induk.
6. wadah pemijahan.
7. wadah penetasan.
8. bak kolam pemeliharaan benih.
9. bak kultur, pakan hidup.
10. wadah penampungan benih.
11. sarana pengolah limbah.
12. mesin dan peralatan kerja.
13. sarana *Biosecurity*, yaitu:
    a) pagar dan penyekat;
    b) sarana sterilisasi;
    c) pakaian dan perlengkapan personil produksi.

(4) Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

a. manajemen air sumber dan air pemeliharaan:
   1. air media pemeliharaan harus memenuhi standar baku mutu air;
   2. dilakukan proses penjernihan air melalui pengendapan dan filtrasi;
   3. dilakukan perlakuan (*treatment*) air secara fisik, kimia, atau biologi; dan
   4. dilakukan monitoring periodik.

b. manajemen induk:
   1. pemilihan induk: umur, ukuran, sertifikat kesehatan/bebas virus, asal induk jelas (hasil pemuliaan/domestikasi);
   2. karantina induk (proses, fasilitas, tes ulang bebas virus, bahan pencegahan penyakit);
   3. pemeliharaan (wadah pemeliharaan, pengelolaan air, pemberian pakan, pengamatan kesehatan, pengamatan gonad, penanganan proses pemijahan dan penetasan telur).

c. manajemen benih:
   1. unit pembenihan yang hanya melakukan pemeliharaan sepanjang (telur/larva/nauplius menjadi benih/postlarva) maka telur/larva/nauplius harus diperoleh dari unit pembenihan yang telah lulus sertifikasi CPIB/sistem mutu pembenihan lain;
   2. aklimatisasi benih/karantina;
   3. pengelolaan air;
   4. pemberian pakan (jenis, dosis, dan frekuensi);
   5. perawatan kesehatan benih.

(5) Persyaratan . . .

(5) Persyaratan keamanan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah unit pembenihan tidak diperbolehkan menggunakan obat-obatan/bahan kimia/bahan biologi yang terlarang dan menyebabkan residu, termasuk antibiotik.

(6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah limbah buangan air tawar dan limbah lainnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar pembenihan harus ditampung/diendapkan terlebih dahulu dalam bak pengendapan untuk kemudian disalurkan ke bak pengolah limbah dan sterilisasi dengan kaporit 20 ppm selama selama 60 menit atau secara biologi.

Pasal 8

(1) BBI dikelola oleh Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagai penanggung jawab pengelola BBI.

(3) Kepala Dinas menunjuk petugas pengelola BBI dengan surat keputusan Kepala Dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya pengelola BBI bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Kepala Dinas Perikanan mempertanggungjawabkan semua hasil kegiatan pengelolaan BBI dan melaporkan kepada Bupati paling lama setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV

KERJA SAMA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan pembenihan ikan BBI dapat bekerjasama dengan pelaku usaha pembenihan ikan dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan.

(2) Ketentuan kerja sama pembenihan ikan diatur lebih lanjut dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama Pembenihan Ikan.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. kegiatan usaha;
   b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
   c. bentuk pengembangan;
   d. jangka waktu; dan
   e. penyelesaian perselisihan

(4) Pembagian hasil antara BBI dengan pelaku usaha dari keuntungan hasil penjualan produksi Benih Ikan disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

(5) Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Pasal 10

BBI menghasilkan Benih Ikan yang sehat dan berkualitas layak dibudidayakan untuk konsumsi akan dialokasikan sebagai berikut:

a. minimal 60% (enam puluh persen) untuk dijual sebagai pendapatan daerah; dan
b. maksimal 40% (empat puluh persen) untuk diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan, lembaga pemerintah, dan lembaga/kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 11

(1) Hasil produksi berupa benih dan calon induk/induk layak konsumsi yang diharapkan memiliki kualitas baik sebagian yang nantinya dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan harga sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat direview paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar dengan melakukan survei lapangan.
(3) Pemberian Benih Ikan diselenggarakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
(4) Komoditi Benih Ikan yang diberikan adalah maksimal 2000 ekor tiap Pokdakan atau berdasarkan hasil verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim teknis terkait dengan ukuran benih ukuran 4-6 cm dan/atau ukuran 5-7 cm.
(5) Komoditi Ikan siap komsumsi yang akan dijual, dilaksanakan setelah adanya hasil verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim teknis terkait dengan jenis dan ukuran ikan.
(6) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BENIH

Pasal 12

(1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal dan/atau surat permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan.
(2) Permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim teknis.
(3) Hasil verifikasi dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan menjadi dasar pemberian benih.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan BBI dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 14

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan BBI.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 15

Pengelola BBI melaporkan kegiatan/hasil produksi sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009